

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem Peminjaman *Student Loan* di *Islamic Bank of Thailand* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Perkara yang mahasiswa perlu tahu sebelum melakukan peminjaman, yaitu mahasiswa harus mengajukan permohonan pinjaman dalam bentuk dokumen dan disertai memasukkan informasi aplikasinya melalui sistem *e-studentloan*. Jika salah satu langkah tidak dilakukan, tidak akan bisa melanjutkan permohonan pinjaman. Mahasiswa harus mendaftar dan menyerahkan formulir permohonan pinjaman melalui *e-studentloan* menurut jadwal yang telah diatur oleh universitas. Mahasiswa perlu memonitor pergerakan atau perkembangan sistem *e-studentloan* di situs web universitas dan situs web *student loan* bersamaan (2-3 kali seminggu) sehingga mahasiswa tidak ketinggalan satu langkah pun. Mahasiswa seharusnya mempelajari buku panduan cara menggunakan sistem *e-studentloan* secara detail.

Setelah mahasiswa menyerahkan formulir aplikasi (kirim aplikasi dalam bentuk dokumen) tidak berarti mahasiswa akan disetujui untuk pinjaman pada tahun akademik itu, karena mahasiswa harus mengajukan permohonan dan mengajukan pinjaman dengan sendiri melalui sistem *e-studentloan* di situs *www.studentloan.or.th*. Jika mahasiswa tidak mengambil salah satu langkah dalam proses pinjaman tidak akan disetujui.

1. Proses permohonan pinjaman

Daftarkan untuk dapatkan kata sandi melalui sistem *e-studentloan*. Setelah pendaftaran pihak *Student Loan Fund* akan periksa kelayakan peminjam dengan Departemen Administrasi terdahulu. Pemohon pinjaman harus tunggu selama 1 jam sebelum melanjutkan langkah kedua.

Pemohon pinjaman menyerahkan formulir aplikasi melalui *e-studentloan*, serta mencetak aplikasi pinjaman dan lampirkan dokumen yang berkaitan untuk dikirim ke lembaga pendidikan.

Pihak lembaga pendidikan akan memanggil siswa atau mahasiswa untuk wawancara dan memeriksa kelayakan siswa atau mahasiswa untuk mempertimbangkan permohonan pinjaman.

Lembaga pendidikan yang memilih dan mengumumkan nama-nama siswa atau mahasiswa yang dapat pinjaman. Lembaga akan menentukan kelayakan peminjam secara tahunan. Peminjam yang memenuhi syarat akan dapat meminjam atau tidak tergantung pada kerangka pinjaman yang telah dialokasikan oleh lembaga.

Siswa atau mahasiswa yang dipilih oleh lembaga harus buka rekening tabungan dengan *Islamic Bank of Thailand* di salah satu cabang untuk menerima biaya hidup. Adapun dokumen yang dipakai adalah sebagai berikut; surat persetujuan pinjaman dari *Student Loan Fund*, ktp, fotokopi kk, dan ktm. Gunakan nama peminjam menurut

nama di ktp sebagai nama rekening. Untuk membuka rekening tidak menggunakan uang dan bank kecuali biaya untuk kartu ATM pertama.

Lakukan transaksi lewat sistem *e-studentloan* dan dalam bentuk dokumentasi sebanyak dua salinan kontrak, serta sediakan dokumentasi dokumen (fotokopi: rekening, ktp, dan kk) dan penjamin, saksi, dan perwakilan lembaga pendidikan menandatangani kontrak di lembaga pendidikan.

Hubungi lembaga pendidikan untuk menandatangani dan memverifikasi jumlah pinjaman dalam format pendaftaran atau format konfirmasi jumlah biaya kuliah dan biaya hidup. Dan pihak lembaga pendidikan akan konfirmasi lewat sistem sekali lagi.

Untuk mendukung hasil penelitian di atas menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan teman bahwa rukun *qardh* ada tiga, yaitu (1) *shighat qardh* yang dimaksud *shighat* adalah *ijab* dan *qabul*, (2) para pihak yang terlibat *qardh* adalah pemberi hutang dan penghutang, dan (3) barang yang dipinjamkan.⁹⁹

Menurut Ascarya bahwa rukun dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa. (1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana; (2) Objek akad, yaitu *qardh* (dana); (3) Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa

⁹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah ...*, 159.

imbangan; dan (4) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu: (1) Kerelaan kedua belah pihak; dan (2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.¹⁰⁰

2. Kualifikasi peminjam pinjaman

- a. Memiliki kewarganegaraan Thailand
- b. Penghasilan keluarga tidak melebihi dari 200.000 baht per tahun
- c. Memiliki prestasi akademis yang baik atau memenuhi kriteria evaluasi lembaga pendidikan.
- d. Memiliki perilaku yang baik, tidak melanggar peraturan lembaga yang serius atau berperilaku yang buruk.
- e. Tidak pernah memegang gelar sarjana sebelumnya.
- f. Bukan karyawan tetap selama belajar.
- g. Tidak pernah bangkrut.
- h. Tidak sedang atau telah dijatuhi hukuman penjara. Kecuali hukuman pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian atau pelanggaran kecil.
- i. Usia peminjam ketika waktu pendaftaran, apabila dihitung dengan masa tenggang 2 tahun dan masa cicilan 15 tahun tidak melebihi usia 60 tahun.

¹⁰⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 47.

3. Dokumen/bukti yang digunakan dalam pertimbangan pinjaman
 - a. Formulir permohonan pinjaman yang diterbitkan dari sistem *e-studentloan* dan formulir permohonan pinjaman berupa dokumen (Formulir 101).
 - b. Dokumen pemohon pinjaman (fotokopi ktp dan kk).
 - c. Dokumen ayah dan ibu atau wali atau pasangan pemohon pinjaman (fotokopi ktp dan kk).
 - d. Sertifikasi penghasilan sebagai berikut :
 - 1) Jika orang tua atau wali atau pasangan peminjam memiliki penghasilan tetap, gunakan sertifikat gaji atau slip gaji orang tersebut.
 - 2) Jika orang tua atau wali atau pasangan peminjam tidak memiliki penghasilan tetap, gunakan sertifikat pendapatan keluarga pemohon (Formulir 102) dan fotokopi kartu pegawai negara penjamin penghasilan.
 - e. Surat komentar dari konselor atau penasihat (Formulir 103).
4. Penjamin dalam transaksi pinjaman (salah satu dari)
 - a. Ayah dan ibu
 - b. Jika orang tua sudah meninggal, wakil yang menandatangani
 - c. Pekerja yang dapat dipercayai
 - d. Jika tidak ada penjamin gunakan sekuritas sebagai penggantian

5. Menandatangani jaminan dalam transaksi pinjaman

Penjamin menandatangani jaminan pinjaman di lembaga pendidikan. Jika penjamin berada jauh dari lembaga, kirim transaksi pinjaman ke penjamin untuk menandatangani jaminan dan harus dikonfirmasi oleh pegawai pejabat lokal (*district*) di daerah tempat penjamin berada.

6. Penjamin pendapatan dalam transaksi pinjaman (salah satu dari)

- a. Pegawai negara yang memegang posisi tidak rendah dari level 5 atau setara.
- b. Kepala sekolah peminjam pinjaman berada.
- c. Pemimpin lokal sekurangnya kepala desa

B. Sistem Penghitungan Pengembalian Dana *Student Loan* di *Islamic Bank of Thailand* Pasca Studi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Islamic Bank of Thailand sebagai penyedia layanan dana *student loan* syariah kepada siswa dan mahasiswa sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad *al-qardh*. Pihak *Student Loan Fund* menghitung biaya fee berdasarkan biaya pengelolaan seperti biaya upah karyawan, biaya pembelian sistem, biaya manajemen kantor dan sebagainya. Dengan demikian, biaya 1 persen adalah biaya operasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sebagai pendapatan, yang dianggap sebagai bunga atau riba yang dibebankan pada peminjam.

Hukum hutang piutang dalam Islam adalah boleh. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Hadid, ayat 11, surat At-Taghabun ayat 17, dan surat Al-Baqarah ayat 245. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman '*al-qardh*' itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat 245 surat Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pencucian).¹⁰¹

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.¹⁰²

¹⁰¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 498.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 529.

Pinjaman *student loan* adalah pinjaman yang berlaku diantara mahasiswa dan pihak *Islamic Bank of Thailand* yang sediakan pinjaman untuk mahasiswa yang memenuhi syarat, dengan menggunakan akad *al-qardh*. Para ahli fuqaha berpendapat bahwa dalam hukum Islam dilarang keras untuk meminjamkan uang dengan menggunakan tambahan apa pun. Ketika kita meminjam untuk kepentingan pribadi atau tujuan komersial, kita berkewajiban mengembalikan uang itu saja dan tidak lebih dari itu.

Adapun biaya pengelolaan pinjaman 1% yang dikenakan atas peminjam dihitung sebagai biaya upah operasional. Biaya yang ditanggung oleh *Student Loan Fund* seperti biaya manajemen, biaya transfer dan biaya lain-lain yang berkaitan kemungkinan lebih dari 1%. Biaya pengelolaan sebesar 1% pihak *Student Loan Fund* yang menentukan, Dewan Penasihat Syariah *Islamic Bank of Thailand* berpendapat bahwa biaya tersebut tidak dikatakan riba karena biaya ini sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya yang ditanggung oleh *Student Loan Fund*.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga

terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.¹⁰³

Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1-2 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial.¹⁰⁴

1. Pembayaran hutang

Peminjam bertanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman. Peminjam yang telah lulus studinya selama 2 tahun dari tahun kelulusan atau pemberhentian (habis masa tenggang). Jika peminjam tidak meminjam terus menerus selama 2 tahun secara berturut-turut dan tidak menginformasikan status kepada pihak *Student Loan Fund*. Maka dianggap sebagai orang yang jatuh tempo membayar hutang dan bertanggung jawab untuk membayar hutang.

Jika peminjam masih studi tetapi tidak meneruskan pinjaman, harus menginformasikan status kepada pihak *Student Loan Fund* dengan menampilkan sertifikat studi dari lembaga pendidikan, nomor ktp, dan nomor telpon kepada pihak yang bersangkutan setiap tahun sampai lulus studi.

¹⁰³ Ascarya, *Akad & Produk...*,46.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

2. Aturan pembayaran hutang

Peminjam harus membayar pinjaman serta biaya pengelolaan 1 persen per tahun. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 15 tahun sejak tanggal pinjaman jatuh tempo.

Peminjam harus membayar cicilan pertama tidak melebihi tanggal 5 Juli setelah tenggang waktu 2 tahun, hanya membayar pokok pinjaman sebesar 1,5 persen dari jumlah pinjaman.

Pembayaran cicilan berikutnya peminjam membayar pokok pinjaman yang telah ditetapkan oleh *Student Loan Fund* serta biaya pengelolaan 1 persen per tahun dari sisa pokok. Pembayaran tidak melebihi tanggal 5 Juli setiap tahun.

Jika peminjam tidak membayar dalam masa yang ditetapkan. Peminjam harus membayar denda pada tingkat yang ditentukan oleh *Student Loan Fund*.

Peminjam yang ingin membayar hutang sebelum tanggal jatuh tempo atau sebelum tenggang waktu 2 tahun, peminjam cuma membayar pokoknya dan tanpa membayar biaya operasional.

3. Biaya manajemen terlambat membayar hutang

Jika peminjam gagal membayar pinjaman pada tanggal yang ditetapkan. Peminjam harus membayar denda atau biaya manajemen terlambat membayar hutang sebagaimana yang ditentukan oleh *Student Loan Fund*. Peminjam lakukan pembayaran secara bulanan. Jika pembayaran sudah jatuh tempo tapi peminjam tidak lunas dalam 1 bulan

atau lebih tetapi tidak lebih dari 12 bulan, dikenakan biaya denda atau biaya manajemen terlambat membayar hutang 1% per bulan dari sisa pokok pinjaman periode tersebut. Jika tidak melunasi lebih dari 12 bulan, dikenakan biaya denda atau biaya manajemen terlambat membayar hutang 1,5% per bulan dari sisa pokok pinjaman setiap periode yang belum lunas.

Peminjam lakukan pembayaran secara tahunan. Jika pembayaran sudah jatuh tempo tapi peminjam tidak lunas dalam 1 tahun atau 1 periode, dikenakan biaya denda atau biaya manajemen terlambat membayar hutang 1% per bulan dari sisa pokok pinjaman periode tersebut. Jika tidak melunasi lebih dari 1 periode, dikenakan biaya denda atau biaya manajemen terlambat membayar hutang 1,5% per bulan dari sisa pokok pinjaman setiap periode yang belum lunas.

4. Pembayaran pinjaman sebelum jatuh tempo

Peminjam yang ingin membayar hutang sebelum jatuh tempo atau ketika masih dalam masa tenggang 2 tahun, cuma bayar pokok pinjaman tanpa biaya operasional.